

## TINJAUAN KRITIS TERHADAP KONSEP PERUBAHAN RUU TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh: Kombes Pol DR. Iza Fadri, SIK, S.H., M.H.

### I. Latar Belakang

Tindak pidana Pencucian Uang yang sekarang ini dikonsepsikan merupakan perubahan untuk yang ketiga kalinya (dalam kurun waktu 4 tahun). Untuk ukuran suatu peraturan perundang-undangan perubahan ini sangat cepat dan mungkin merupakan bagian respon terhadap situasi yang bersifat nasional maupun global, Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan suatu tindak pidana yang telah menjadi sorotan terutama dalam dekade terakhir karena Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan rangkaian kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan tindak pidana ekonomi, kejahatan terorganisasi, kejahatan korporasi dan kejahatan transnasional, sehingga ada perhatian yang mendalam terhadap kejahatan ini apalagi dengan tumbuh dan berkembangnya kejahatan terorisme dan kejahatan narkotik di seluruh dunia.

Sebagai suatu kejahatan lapis kedua (*predicate crime*) yang merupakan kejahatan yang menyertai kejahatan asal, kejahatan pencucian uang merupakan kejahatan yang dapat bersembunyi didalam sistem keuangan dan perbankan di suatu negara, sehingga kejahatan atau tindak pidana ini menjadi perhatian karena adanya beberapa hal yang menyangkut kekhususan di bidang keuangan dan perbankan. Kekhususan ini adalah adanya rahasia bank dan rahasia transaksi perbankan yang dijamin dalam undang-undang, sehingga sistem perbankan sebagai suatu industri merupakan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat, namun disisi lain adanya semangat penegakan hukum yang bersifat universal, bahwa tidak ada tempat untuk menyembunyikan dan bersembunyinya kejahatan.

Dari hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa proses penegakan hukum pada Tindak Pidana Pencucian Uang harus pula menjamin tetap berkembangnya industri perbankan dan sistem perekonomian, sebagai kejahatan yang termasuk dalam lingkup tindak pidana ekonomi dan hukum pidana ekonomi maka Tindak Pidana Pencucian Uang bukan sebagai sasaran akhir tetapi adalah bagian dari proses penegakan hukum pidana ekonomi. Untuk membahasnya lebih lanjut maka penulis mengemukakan pengertian hukum pidana ekonomi sebagai berikut :

Hukum pidana ekonomi adalah seperangkat peraturan yang mengatur tentang kejahatan dan atau pelanggaran terhadap kepentingan umum yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah dalam rangka tugas dan kewajiban

negara atau pemerintah dalam menata perekonomian kearah terwujudnya kehidupan yang berkesejahteraan dan berkeadilan.<sup>1</sup>

Untuk mengakomodir hukum pidana dan kepentingan perekonomian, maka lebih lanjut dijelaskan bahwa diperlukan suatu instrumen oleh kelembagaan yang memfasilitasi kedua kepentingan tersebut, sehingga kepentingan hukum pidana sebagai puncak regulator oleh negara dan kepentingan ekonomi dapat bersinergi dalam mencapai tujuan negara itu sendiri serta hukum pidana disini diharapkan merupakan *ultimum remedium* (senjata pamungkas)<sup>2</sup> dan sesuai dengan pendapat penulis bahwa hukum pidana sebagai alat kelengkapan negara harus tetap berorientasi kepada tujuan negara dalam mencapai kesejahteraan dan keadilan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 telah mengekspresikan konsep ini dan dalam undang-undang tersebut telah dibuat lembaga yaitu PPATK yang tugasnya adalah untuk mendukung proses penegakan hukum namun disisi lain juga mengakomodasikan dan memfasilitasi kepentingan perbankan. Lembaga ini secara tidak langsung inheren dengan BI walaupun secara organisasi bersifat independen dan mandiri serta bertanggung jawab langsung kepada presiden

## II. Tinjauan Umum Terhadap Pembahasan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang.

Seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang bahwa kelembagaan yang dibentuk dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang 25 Tahun 2003 atau disebut juga PPATK, secara filosofis telah dijabarkan kedalam pasal-pasal pada undang-undang tersebut dan fungsi yang dilakukan PPATK pada peraturan perundang-undangannya merupakan konsep umum yang dilakukan oleh negara di dunia, dimana PPATK adalah lembaga yang membantu penegakan hukum dengan tetap memperhatikan perbankan sebagai industri dan sistem keuangan lainnya dan konsep ini umum dilakukan oleh banyak negara di dunia.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Iza Fadri, dalam tesisnya Pembaharuan hukum Pidana Ekonomi di Indonesia, (Jakarta : 1995) hal. 24

<sup>2</sup> Prof. Muladi, sering mengistilahkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* atau bertindak sebagai *merchanary* atau tentara sewaan yang keberadaannya bersifat situasional dan ketika situasi sudah kondusif akan ditarik kembali dari tempat keberadaannya.

<sup>3</sup> Ketika penulis magang di FEA (Froaed Enforcement Agency NSW - Australia) merupakan feeder awal yang diikuti oleh alat bukti lainnya dalam pembuktian kasus kejahatan ekonomi pada tahun 1996.

Dalam konsep RUU yang dibuat saat ini, secara eksplisit dalam Pasal 36 dinyatakan bahwa lembaga BPPPU bertujuan :

- a. Meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- b. Membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas tindak pidana dan;
- c. Membantu terciptanya sistem keuangan yang stabil dan terpercaya.

Namun dalam kenyataannya sesuai dengan uraian pasal-pasal berikutnya konsep tersebut secara faktual telah bergeser bentuknya menjadi lembaga penegakan hukum yang bersifat sentral dan tunggal serta mempunyai peran ganda sebagai pengelola asset (manajemen asset).

Dalam konsep RUU ini lembaga BPPPU (Badan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) didalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan rentang tugas dari hulu sampai hilir, yaitu mulai dari pengawasan terhadap lembaga perbankan dan keuangan dengan melakukan analisis dan penelitian, penegakan hukum, merumuskan kerjasama yang bersifat nasional maupun internasional dan mengelola asset yang didapat dari hasil penyitaan. Dengan rentang tugas dari hulu sampai hilir tersebut dapat dikatakan bahwa BPPPU di desain sebagai lembaga super body yang mengemban fungsi legislasi, yudikasi dan eksekutif.<sup>4</sup>

Kalau hal ini diwujudkan, maka akan merupakan suatu bentuk perubahan ekstrim secara kelembagaan dan seharusnya dibuat pula suatu mekanisme kontrol terhadap kewenangan ini untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan.

Adanya perubahan tersebut diperlukan suatu kajian yang bersifat filosofis, yuridis dan politis untuk merespon serta dapat dicari suatu solusi kepentingan yang lebih maksimal untuk menciptakan suatu konsep lembaga yang bersifat integral dan holistik sehingga dapat menciptakan sinergi dengan lembaga lain sebagai pertanggungjawaban dan bahwa pada dasarnya peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem merupakan konstalasi menyeluruh dalam mengatur negara (baik sebagai instrumen maupun regulator).

Dari uraian terdahulu tergambar landasan dan konsep dibentuknya kelembagaan pencucian uang yang dilihat dari konsep dibentuknya lembaga, sejarah perkembangan dan perbandingan lembaga sejenis di negara lain, maka konsep ini dirasa menyempal dan keluar dari keberadaannya.

---

<sup>4</sup> Ketika fungsi ini diperkenalkan oleh Montesquieu untuk menggambarkan fungsi-fungsi kekuasaan dan fungsi-fungsi tersebut dipisahkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.

Untuk melihat keberadaan lembaga ini dari perspektif politis dapat dianalisa sebagai berikut :

Lembaga ini (BPPPU) tidak bisa dibandingkan dengan lembaga KPK. Lembaga KPK merupakan lembaga yang secara politis keberadaannya didukung oleh Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan mainstream yang berkembang di masyarakat tentang menggejalanya korupsi sebagai tindak pidana yang telah berkembang secara sistematis. Oleh karena itu diperlukan suatu lembaga yang dapat mengakomodir kehendak rakyat tersebut dengan menciptakan lembaga KPK yang oleh sebagian masyarakat disebut lembaga super body tetapi pada hakekatnya lembaga ini dibentuk dengan suatu dukungan politis yang maksimal, sehingga KPK sebagai lembaga pun bertanggung jawab kepada DPR sebagai lembaga politik. Keberadaan KPK adalah sebagai bagian dari upaya memberantas korupsi secara sistematis (KPK bukan sebagai satu-satunya lembaga yang menyidik tindak pidana korupsi karena secara simultan pula pemerintah membentuk Timtas Tipikor serta secara kelembagaan telah dibentuk Pengadilan Ad Hoc Korupsi) dan harus diingat pula tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana asal, sehingga pemberantasan korupsi sekaligus menghilangkan penyakit sosial masyarakat, hal ini sangat berbeda bila dengan kejahatan pencucian uang yang merupakan kejahatan lapis kedua yang bila dilakukan over kriminalisasi dapat menimbulkan dampak sosial lain karena penyakit sosialnya adalah kejahatan asal seperti terorisme, narkotik, korupsi dan lain-lain. Secara universal pula tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang menjadi perhatian masyarakat internasional seperti yang dilakukan oleh lembaga-lembaga struktural formal seperti PBB (United Nation) yang telah mengeluarkan beberapa konvensi dan deklarasi tentang tindak pidana korupsi, selain daripada itu secara infrastruktur telah tumbuh dan berkembang LSM (NGO) yang bergerak dalam fokus tindak pidana korupsi.

Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang baru berkembang dan di Indonesia telah diintrodusir pada tahun 2002 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sehingga akibatnya terjadi kriminalisasi terhadap pencucian uang. Di dunia pada saat ini masih ditemukan negara-negara yang dalam politik perekonomiannya tidak ditemukan infrastruktur yang memadai untuk mengawasi bank maupun transaksi keuangan masyarakat, sehingga menjadi tempat yang ideal bagi kegiatan tindak pidana pencucian uang. Negara-negara yang masih dikategorikan tersebut adalah Antilles-Belanda dan Cayman Island, Liechtenstein, Hongkong dan Singapura. Negara-negara tersebut telah menggeser peran negara Swiss dan Luxemburg

dimana saat ini negara tersebut telah melakukan pembangunan infrastruktur yang dapat menghambat terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Dengan indikator-indikator diatas terlihat jelas dan nyata bahwa tindak pidana pencucian uang tidak dapat disebandingkan dengan tindak pidana korupsi baik secara nasional maupun internasional, dampak politisnya dan pembangunan infrastruktur lembaga pencucian uang secara progresif dapat pula menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan sistem keuangan dan perbankan karena masih adanya negara-negara yang bersifat permisif terhadap pencucian uang.

### **III. Tinjauan Terhadap Pasal-Pasal Dalam RUU Tindak Pidana Pencucian Uang Secara Yuridis**

1. BPPPU sebagai lembaga mempunyai rentang tugas mulai dari hulu sampai hilir dan dengan kewenangan yang sangat dominan dari Kepala BPPPU, mulai dari yang bersifat regulasi hingga administrasi dan penegakan hukum sehingga dapat menciptakan suatu lembaga yang power full karena tidak adanya pasal-pasal yang mengatur mekanisme kontrol baik internal maupun eksternal.

2. Dalam konsep RUU ini banyak peraturan perundang-undangan yang dikesampingkan, yaitu :

a. Pasal 50 :

“(1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugasnya, pimpinan BPPPU dapat meminta pegawai dari instansi lain.

(2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh tunjangan, penghargaan serta penghasilan lainnya dari BPPPU.

(3) Besarnya tunjangan, penghargaan serta penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPPU”.

Di bidang Kepegawaian, Pasal 50 ini telah mengesampingkan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan PP No. 4 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota Polri Menjadi PNS Untuk Menduduki Jabatan Struktural, sehingga dapat menimbulkan efek pembajakan personil.

b. Pasal 54 :

“Pimpinan BPPPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia”.

Pasal 55 :

“(1) Pimpinan BPPPU sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya dihadapan Presiden.

(2) Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

“saya bersumpah/berjanji, bahwa saya untuk menjadi Kepala/Wakil Kepala BPPPU langsung atau tidak langsung .....

Secara ketatanegaraan isi pasal tersebut telah menempatkan Kepala BPPPU setingkat dengan Menteri (ada kecenderungan menciptakan lembaga-lembaga setingkat Menteri dan menyapuhnya dari institusi awal, sehingga ketika dianalogikan dengan lembaga lain yang sejenis dari negara lain maka dapat menimbulkan bias dan kerancuan serta hal ini akan memperberat tugas presiden sebagai eksekutif).

c. Pasal 66 (eks 44B) :

“Dalam hal ada perkembangan konvensi internasional atau rekomendasi internasional dibidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, BPPPU dapat melaksanakan ketentuan tersebut menurut undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala BPPPU”.

Pasal 66 (eks 44B) tersebut melanggar Pasal 11 UUD 1945 karena yang dapat membuat perjanjian dengan negara lain hanya Presiden dengan persetujuan DPR (konvensi merupakan perjanjian multilateral yang proses implementasinya diatur didalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dimana dalam pemberlakuan konvensi dikenal tahap-tahap proses penandatanganan, ratifikasi dan pembahasan DPR serta penandatanganan untuk pengundangannya oleh Presiden).

Rekomendasi internasional dikenal juga sebagai deklarasi yang dikeluarkan oleh PBB, dimana dalam deklarasi ini tidak ada proses seperti konvensi karena deklarasi hanya sesuatu yang bersifat himbauan.

d. Pasal 69 :

“(1) Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penanganan tindak pidana pencucian uang, BPPPU dapat membentuk satuan tugas gabungan yang anggotanya terdiri dari penyidik BPPPU, penyidik Kepolisian RI, penyidik tindak pidana lainnya dan penuntut umum.



- (2) Pembentukan satuan tugas gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPPU setelah berkonsultasi dengan instansi terkait”.

Pasal 69 tersebut telah mengesampingkan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan KUHAP karena dalam kedua Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Polri yang berwenang untuk mengkoordinir alat kepolisian lainnya.

e. Pasal 71 (eks ps 33) :

- “(1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang, BPPPU dan Jaksa Penuntut Umum berwenang meminta keterangan mengenai harta kekayaan terlapor/tersangka dari pihak Pelapor.
- (2) Ketentuan mengenai rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya tidak berlaku berdasarkan undang-undang ini.
- (3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis kepada Pihak Pelapor dengan menyebutkan identitas yang meminta laporan secara jelas mengenai :
  - a. Nama dan jabatan penyidik BPPPU dan Jaksa Penuntut Umum;
  - b. Identitas terlapor/tersangka;
  - c. Tindak pidana pencucian uang yang disangkakan atau didakwakan; dan
  - d. Lokasi harta kekayaan berada.
- (4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) harus ditandatangani oleh :
  - a. Kepala BPPPU;
  - b. Jaksa Penuntut Umum melalui Kepala BPPPU”.

Pasal 71 (eks Pasal 33) tersebut telah mengesampingkan tentang rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

3. Hal-hal lain yang bersifat krusial.

a. Pasal 21 :

- “(1) Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 wajib menyampaikan laporan kepada BPPPU, untuk hal-hal sebagai berikut :

- a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;
  - b. Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai dalam jumlah kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja;
  - c. Transaksi Data Elektronik Internasional;
  - d. Transaksi Lalu Lintas Batas Negara.
- (2) Perubahan besarnya jumlah Transaksi Keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPPU.
  - (3) Kepala BPPPU berwenang menetapkan transaksi yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), meliputi transaksi antar Penyedia jasa keuangan, transaksi dengan Pemerintah, transaksi dengan Bank Sentral, pembayaran gaji, pensiun dan transaksi lainnya.
  - (5) Penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Pihak Pelapor mengetahui adanya unsur transaksi keuangan mencurigakan.
  - (6) Penyampaian laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.
  - (7) Penyampaian laporan transfer dana elektronik Internasional sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal transaksi dilakukan.
  - (8) Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dan huruf c tidak berlaku untuk transaksi yang dikecualikan.
  - (9) Penyedia jasa keuangan wajib membuat dan menyimpan daftar transaksi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3).
  - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala BPPPU”.

Pasal 21 ayat (2) di atas telah memberikan kewenangan administrasi yang berdampak hukum (Cek kosong efek).



b. Pasal 68 ayat (3) :

“Penyidik BPPPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Memiliki pengalaman dibidang penyidikan dan penuntutan;
2. Memiliki pengalaman dibidang operasional industri keuangan;
3. Memiliki pengetahuan dibidang hukum dan/atau akuntansi;
4. Memiliki pengalaman dibidang intelijen”.

Berdasarkan syarat-syarat tersebut, secara riil orang yang dipersyaratkan sebagai penyidik BPPPU tidak akan didapat di Indonesia.

4. Dalam konsep RUU ini dikenal konsep pembuktian terbalik.

Konsep ini belum pernah dilaksanakan sebelumnya di Indonesia, bahkan untuk tindak pidana korupsi sekalipun pembuktiannya tetap bersifat berimbang, dalam arti kata bahwa saksi dan penuntut umum sama-sama harus membuktikan. Pencucian uang sebagai kejahatan lapis kedua apabila dalam pembuktiannya menggunakan konsep pembuktian terbalik maka dapat menimbulkan dampak-dampak negatif lainnya.

5. Dalam konsep RUU tindak pidana pencucian uang pada Pasal 68 dan Pasal 69 meletakkan penyidik BPPPU sebagai penyidik tunggal dan sebagai sentral penyidikan (dengan membentuk satuan tugas gabungan)

Penyidik tunggal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dikenal dalam 2 (dua) peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi daerah dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dimana tindak pidana dibidang pajak dalam penyidikan tindak pidana perpajakan hanya dapat disidik oleh penyidik pajak dan tindak pidana kepabeanan oleh penyidik Bea Cukai. Hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Koran Kompas pada tanggal 21 dan 26 November 2005 menempatkan kedua lembaga ini sebagai lembaga yang paling tidak dipercaya dan lembaga yang paling korup. Dalam penelitian tersebut juga didapat suatu hasil bahwa penyidikan tunggal yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut yang melakukan tugas mulai dari hulu sampai dengan hilir (dari penyidikan sampai dengan pelaksana pejabat administrasi yang memberikan denda) rawan terjadi penyelewengan. Logikanya walaupun Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai menyatakan bahwa mereka dapat meningkatkan jumlah pendapatan negara namun pertanyaan dan permasalahannya adalah apakah memang sejumlah tersebut pendapatan

yang harus didapatkan oleh negara. Dari hasil penelitian dan survey tersebut ditenggarai banyak penyelewengan yang terjadi, namun karena adanya ketertutupan dan tidak adanya akses lain maka penyelewengan tersebut hanya dapat dirasakan namun tidak dapat diterobos, dengan kata lain bahwa dengan adanya penyidik tunggal maka keuntungan hanya di dapat oleh lembaga tersebut sebagai suatu pencitraan namun kondisi riilnya berbeda dari yang diharapkan oleh masyarakat.

Penyidik tunggal dalam proses penyidikan tindak pidana ini juga memberikan persoalan manakala kejahatan sebagai suatu perasaan keadilan bagi masyarakat tersentuh, sebagai contoh dalam kasus penyeludupan gula yang dilakukan oleh Nurdin Halid ketika masyarakat menghendaki proses hukum terhadap tindak pidana tersebut namun terbentur karena adanya kapling dalam proses penyidikan sehingga pengadilan memutuskan bahwa kesalahan proses penyidikan terjadi hanya karena penyidik Polri menangani tindak pidana kepabeanaan yang dilakukan oleh Nurdin Halid. Apakah rasa keadilan masyarakat akan dibenturkan dengan pengkaplingan proses penyidikan ini, permasalahan dan persoalan yang sama ditimbulkan pula oleh konsep RUU ini.

Apabila BPPPU sebagai penyidik lapis kedua dan yang mengkoordinir tindak pidana asal selain mengesampingkan perundang-undangan lain hal ini juga akan menimbulkan kontra produktif karena bergeraknya penyidikan dilakukan secara terbalik sehingga menyulitkan proses pembuktian secara operasional (bayangkan apabila kasus pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dan terorisme).

6. Aset manajemen dalam konsep RUU ini merupakan atau dikenal pada waktu pemerintah melakukan liquidasi terhadap perbankan sehingga dibentuk suatu lembaga yang mengelola atau yang dikenal dengan BPPN. Adanya lembaga ini sebagai lembaga yang dikreasikan untuk penegakan hukum seperti BPPN akan menimbulkan *conflict of interest* (konflik kepentingan) dalam pelaksanaan tugas, disatu sisi adanya upaya untuk mencari harta kekayaan yang akan dikelola sedangkan disisi lain sebagai penegak hukum dengan sanksi pidana menitikberatkan kepada proses dan kepastian hukum itu sendiri, sehingga adanya *conflict of interest* ini dapat menimbulkan situasi yang bias oleh orang yang melakukannya.

#### IV. Dampak Negatif Yang Mungkin Terjadi Akibat Konsep RUU TPPU

1. Memperlemah sistem keuangan dan perbankan sebab :
  - a. Orang tidak akan lagi menggunakan sistem keuangan dan perbankan Indonesia apabila mereka melakukan transaksi yang ragu-ragu atau

transaksi yang tidak termasuk kategori tindak pidana pencucian uang namun sifatnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya yang dilakukan oleh pegawai negeri yang berbisnis, disisi lain ia tidak bisa menjelaskan secara transparan transaksinya didepan pengadilan karena akan menyebabkan ia melanggar ketentuan undang-undang yang melarang pegawai negeri berbisnis; dan

- b. Melakukan segenap upaya untuk keluar dari sistem keuangan dan perbankan Indonesia untuk pindah ke negara yang permisif terhadap tindak pidana pencucian uang.
2. Memperlemah sistem penegakan hukum Indonesia, karena akan berorientasi pada kejahatan lapis kedua, sebagai contoh pencurian kendaraan bermotor, apabila penegakan hukumnya dimulai dengan menyita kendaraan bermotor yang tanpa dilengkapi dengan surat akan menimbulkan kerawanan sosial karena penegak hukum akan secara progresif mencari kendaraan bermotor dimaksud tanpa berupaya maksimal untuk menangkap palakunya (pencuri).
  3. Menciptakan lembaga super body dengan kewenangan yang bersifat cek kosong yang pada akhirnya menimbulkan kekecewaan karena ternyata tidak seperti yang diharapkan dan tidak memperkuat sistem.
  4. Menciptakan kerawanan terjadinya korupsi karena kurangnya mekanisme kontrol yang dibuat secara internal maupun eksternal.

## V. Kesimpulan

Dari analisa diatas dapat disimpulkan bahwa lembaga dalam konsep RUU ini bergeser dari sebagai penyeimbang menjadi penegak hukum dengan kewenangan yang bersifat mulai dari hulu sampai hilir serta telah mengesampingkan peraturan perundang-undangan lainnya dan UUD 1945, sehingga secara filosofis, politis dan yuridis sulit membayangkan apa yang diinginkan dan apa yang akan terjadi.

## VI. Saran

Agar konsep RUU ini dievaluasi kembali dan apabila akan diteruskan agar disosialisasikan kepada seluruh masyarakat sehingga masyarakatlah yang akan menilai serta untuk membayangkan kelembagaan dalam RUU ini penulis mengingatkan kepada dua pepatah, yaitu pertama *jangan membakar lambung untuk membunuh tikus* dan kedua *jangan membesarkan anak harimau*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fadri, Iza. *Pembaharuan Hukum Pidana Ekonomi di Indonesia*. Tesis Pasca Sarjana UI, Jakarta, 1995.
- Fadri, Iza. *Politik Hukum Pidana Ekonomi Indonesia : Kajian tentang Pengaruh Timbal Balik Hukum Pidana dan Politik Perekonomian Indonesia dalam Era Liberalisasi Perdagangan Dunia*. Disertasi Pasca sarjana UI, Jakarta, 2003.
- \_\_\_\_\_. *Seminar Nasional Pemutihan Uang Hasil Kejahatan (Money Laundering Crime)*, Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 1994.
- Rajagukguk, Erman. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. FHUI, Jakarta, 2004.

